



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH HODBA alias DANDI bin SURADI;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/3 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Rahmat, RT 004, RW 000, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;


Terdakwa MUH HODBA alias DANDI bin SURADI ditangkap pada tanggal 1 November 2022;

Terdakwa MUH HODBA alias DANDI bin SURADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
1. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., dan NADYA SARI, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H. Abdullah Gang Pupos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tertanggal 11 Januari 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


M E N U N T U T:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. HODBA alias DANDI bin SURADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH. HODBA alias DANDI bin SURADI selama 7 (tujuh) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix X6511 warna abu-abu dengan No. IMEI 1: 357101830303603, No. IMEI 2: 357101830303611, No. Kartu SIM: 0895339258421;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam-biru tanpa plat nomor kendaraan, dengan No. Rangka: MH1KEV9172K022338, No. Mesin: KEV931022312;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUH HODBA alias DANDI bin SURADI, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 00.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan November 2022, bertempat di Gang Damai, Jalan Poros Bontang-Samarinda, RT 004, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ULA (DPO) lalu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan diserahkan oleh Sdr. ULA di depan Gang Damai, RT 004, setelah berada di lokasi tersebut Sdr. ULA menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS (DPO) lalu Sdr. AGUS dan Terdakwa sepakat untuk tempat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


transaksi di depan terminal Kota Bontang selanjutnya Terdakwa menuju ke terminal kota bontang menggunakan sepeda motor merek supra fit warna biru hitam tanpa plat nomor untuk menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS lalu Sdr. AGUS menyerahkan 1 poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi untuk pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 01.30 WITA saat Terdakwa dalam perjalanan bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 5,5, sebelum Jembatan Bailey, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, tiba-tiba datang Saksi PURYOSO bin ATMO PARNI dan Saksi YOGI SADENG bin SULAENI yang merupakan anggota Polsek Teluk Pandan langsung memberhentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian berhasil menemukan:

1. 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah HP merek INFINIX warna abu-abu, dengan Nomor IMEI 1: 357101830303603, IMEI 2: 357101830303611, dan Nomor kartu SIM 0895339258421;

Kemudian ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan adalah miliknya yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. ULA;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa oleh Polsek Teluk Pandan tanggal 1 November 2022 sejumlah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti milik Terdakwa dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10458 /NNF /2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, SODIQ PRATMO, S.Si., M.Si., didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 22107 /2022 /NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Pandan guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH HODBA alias DANDI bin SURADI, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November 2022, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 5,5, sebelum Jembatan Bailey, Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa dalam perjalanan mengendarai sepeda motor merek supra fit warna biru hitam tanpa plat nomor bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 5,5, sebelum Jembatan Bailey, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, tiba-tiba datang Saksi PURYOSO bin ATMO PARNI dan Saksi YOGI SADENG bin SULAENI yang merupakan anggota Polsek Teluk Pandan langsung memberhentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian berhasil menemukan:

1. 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastic pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah HP merek INFINIX warna abu-abu, dengan Nomor IMEI 1: 357101830303603, IMEI 2: 357101830303611, dan Nomor kartu SIM 0895339258421;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan adalah miliknya yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. ULA.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa oleh Polsek Teluk Pandan tanggal 01 November 2022 sejumlah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti milik Terdakwa dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10458 /NNF /2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, SODIQ PRATMO, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 22107 /2022 /NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Pandan guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURYOSO bin ATMO PARNI alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Saksi bersama rekan, selaku anggota Polsek Teluk Pandan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 5,5 RT 006, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi YOGI SADENG P. bin SULAENI (alm.);
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa sempat membuang barang berupa bungkus plastik klip warna bening ke bahu jalan sebelah kanan. Setelah Saksi mengambil bungkus plastik tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa isi bungkus itu adalah sabu, dan Terdakwa membuang bungkus tersebut karena takut ketahuan membawa sabu;
 - Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang pada saat dilakukan penimbangan, memiliki berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastiknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. AGUS yang sampai saat ini Saksi belum mengetahui dimana keberadaannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja, dan jika bekerja maka bekerja secara serabutan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi YOGI SADENG PRAMONO bin SULAENI alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Saksi, bersama rekan selaku anggota Polsek Teluk Pandan, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Poros Bontang-Samarinda KM 5,5, RT 006, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota polisi yang lain, yaitu Saksi PURYOSO bin ATMO PARNI (alm.);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat membuang barang berupa bungkus plastik klip warna bening ke bahu jalan sebelah kanan. Setelah Saksi mengambil bungkus plastik tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa isi bungkus itu adalah sabu, dan Terdakwa membuang bungkus tersebut karena takut ketahuan membawa sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, pada saat Saksi melakukan penimbangan memiliki berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastiknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. AGUS yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tidak bekerja, jika bekerja hanya bekerja secara serabutan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa sempat memegang bungkus sabu di tangan sebelah kiri sebelum Terdakwa membuangnya ke bahu jalan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin, yang menunjukkan hasil negatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi ABDUL RAHMAN alias ARMAN bin HADING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Bontang-Samarinda KM 5,5, RT 006, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;


- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Saksi ikut menyaksikan ketika dilakukan pemeriksaan dan Saksi melihat adanya sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) paket sabu yang dimiliki oleh Terdakwa, yang pada saat ditimbang di kantor Polsek Teluk Pandan seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastiknya;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena penggunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 5,5, RT 006, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AGUS;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang pada saat Saksi lakukan penimbangan memiliki berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai bersama oleh Terdakwa bersama Sdr. ULA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi dan keberadaan Sdr. ULA saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yang telah dilampirkan dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa oleh Polsek Teluk Pandan tanggal 1 November 2022 sejumlah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10458 /NNF /2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, SODIQ PRATMO, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 22107 /2022 /NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix X6511 warna abu-abu dengan No. IMEI 1: 357101830303603, No. IMEI 2: 357101830303611, No. Kartu SIM: 0895339258421;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam-biru tanpa plat nomor kendaraan, dengan No. Rangka: MH1KEV9172K022338, No. Mesin: KEV931022312;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 5,5, RT 006, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat membuang barang berupa bungkus plastik klip warna bening ke bahu jalan sebelah kanan. Setelah Saksi PURYOSO bin ATMO PARNI alm. dan Saksi YOGI SADENG PRAMONO bin SULAENI alm. mengambil bungkus plastik tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa isi bungkus itu adalah sabu, dan Terdakwa membuang bungkus tersebut karena takut ketahuan membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang pada saat dilakukan penimbangan, memiliki berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama Sdr. AGUS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut tujuannya adalah untuk dipakai bersama oleh Terdakwa bersama Sdr. ULA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang pihak yang berwenang, berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan





dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*error in persona*);


Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama MUH HODBA alias DANDI bin SURADI yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-392/SGT/12/2022 tanggal 2 Januari 2023, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.






Menimbang, bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan





barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 5,5, RT 006, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat membuang barang berupa bungkus plastik klip warna bening ke bahu jalan sebelah kanan. Setelah Saksi PURYOSO bin ATMO PARNI alm. dan Saksi YOGI SADENG PRAMONO bin SULAENI alm. mengambil bungkus plastik tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa isi bungkus itu adalah sabu, dan Terdakwa membuang bungkus tersebut karena takut ketahuan membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang pada saat dilakukan penimbangan, memiliki berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama Sdr. AGUS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut tujuannya adalah untuk dipakai bersama oleh Terdakwa bersama Sdr. ULA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang pihak yang berwenang, berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastiknya, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa terhadap Narkotika yang ditemukan pada waktu penangkapan, ternyata Terdakwa terima dari orang yang bernama Sdr. AGUS. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena salah satu unsur alternatif dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Pertama adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix X6511 warna abu-abu dengan No. IMEI 1: 357101830303603, No. IMEI 2: 357101830303611, No. Kartu SIM: 0895339258421;

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam-biru tanpa plat nomor kendaraan, dengan No. Rangka: MH1KEV9172K022338, No. Mesin: KEV931022312;

adalah barang bukti berupa kendaraan bermotor, yang bukan merupakan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa MUH HODBA alias DANDI bin SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH HODBA alias DANDI bin SURADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix X6511 warna abu-abu dengan No. IMEI 1: 357101830303603, No. IMEI 2: 357101830303611, No. Kartu SIM: 0895339258421;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam-biru tanpa plat nomor kendaraan, dengan No. Rangka: MH1KEV9172K022338, No. Mesin: KEV931022312;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANTI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sgt.

